



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong;**
Tempat Lahir : Panreng;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 11 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Nahong, Kelurahan Panreng, Kecamatan

Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi
Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali, yang beralamat Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 52/ Pid.Sus/2021/PN.Pol., pada tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 15 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 15 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong**, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (Dua Belas) batang pipet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3212 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,1902 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0903 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0710 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan supaya Terdakwa **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk keringanan hukuman yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong** pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Daerah Panreng Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari telah dilakukannya penangkapan Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi yang mana diperoleh informasi bahwa Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 melalui perantara Anak Nabil Abdullah Alias Nabil Bin Abdullah.
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid anggota sat res narkoba polres polman melakukan pengembangan dengan menelusuri dan mencari



keberadaan Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong dan terdakwa yang akhirnya hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 Wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong yang sedang berada dirumahnya di Panreng Kec. Baranti Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan sehingga selanjutnya Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi bersama tim polres polman lainnya yang mengamankannya terdakwa kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba dibadan terdakwa dan sekitarnya selanjutnya Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi melakukan interogasi terkait 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan sebelumnya pada diri Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid dan pada saat itu diakui terdakwa bahwa benar terdakwa yang telah memberikan 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid yang telah memesan atau membelinya seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya anggota sat resnarkoba membawa terdakwa menuju ke kantor polres polman guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang diberikan kepada Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4050/NNF/IX/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4051/NNF/X/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF).

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong** pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Daerah Panreng Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang Prov.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari telah dilakukannya penangkapan Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi yang mana diperoleh informasi bahwa Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 melalui perantara Anak Nabil Abdullah Alias Nabil Bin Abdullah.
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid anggota sat res narkoba polres polman melakukan pengembangan dengan menelusuri dan mencari keberadaan Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong dan terdakwa yang akhirnya hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 Wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong yang sedang berada dirumahnya di Panreng Kec. Baranti Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan sehingga selanjutnya Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi bersama tim polres polman lainnya yang mengamankannya terdakwa kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika dibadan terdakwa dan sekitarnya selanjutnya Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Saksi Rahmat Effendi melakukan interogasi terkait 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan sebelumnya pada diri Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid dan pada saat itu diakui terdakwa bahwa benar terdakwa yang telah memberikan 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid yang telah memesan atau membelinya seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya anggota sat resnarkoba membawa terdakwa menuju ke kantor polres polman guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang diberikan kepada Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4050/NNF/IX/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4051/NNF/X/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF).

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong** pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Daerah Panreng Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari telah dilakukannya penangkapan Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi yang mana diperoleh informasi bahwa Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 melalui perantara Anak Nabil Abdullah Alias Nabil Bin Abdullah.
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid anggota sat res narkoba polres polman melakukan pengembangan dengan menelusuri dan mencari keberadaan Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong dan terdakwa yang akhirnya hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 Wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong yang sedang berada dirumahnya di Panreng Kec. Baranti Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan sehingga selanjutnya Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi bersama tim polres polman lainnya yang mengamankannya terdakwa kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba dibadan terdakwa dan sekitarnya selanjutnya Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Rahmat Effendi melakukan interogasi terkait 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan sebelumnya pada diri Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid dan pada saat itu diakui terdakwa bahwa benar terdakwa yang telah memberikan 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis metamfetamina) kepada Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid yang telah memesan atau membelinya seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya anggota sat resnarkoba membawa terdakwa menuju ke kantor polres polman guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang diberikan kepada Saksi Rusni Alias Cunni Binti Rasyid.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4050/NNF/IX/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4051/NNF/X/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar yang disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :



- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF).

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Effendi:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 28 September 2020, pukul 15.00 WITA, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan A. Nahong, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Syamsul Rijal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 27 September 2020, pukul 22.00 WITA, pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Rusni, di Sappoang, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, penangkapan tersebut dikarenakan adanya informasi masyarakat, yang mana dalam penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu, sebanyak 12 (dua belas) potong pipet plastik bening dan 1 (satu) sachet;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap sdr. Rusni, yang mana diketahui bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 28 September 2020, pukul 11.00 WITA, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya, melakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, yang mana kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam interogasi, Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) potong pipet plastik bening dan 1 (satu) sachet kepada sdr. Rusni;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab: 4050/NNF/X/2020, dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab: 4051/NNF/X/2020, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF).
- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syamsul Rijal:

- Bahwa Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 28 September 2020, pukul 15.00 WITA, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan A. Nahong, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Rahmat Effendi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 27 September 2020, pukul 22.00 WITA, pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Rusni, di Sappoang, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, penangkapan tersebut dikarenakan adanya informasi masyarakat, yang mana dalam penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu, sebanyak 12 (dua belas) potong pipet plastik bening dan 1 (satu) sachet;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap sdr. Rusni, yang mana diketahui bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 28 September 2020, pukul 11.00 WITA, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya, melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, yang mana kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam interogasi, Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) potong pipet plastik bening dan 1 (satu) sachet kepada sdr. Rusni;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab: 4050/NNF/X/2020, dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab: 4051/NNF/X/2020, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmat Effendi dan Saksi Syamsul Rijal yang merupakan anggota Kepolisian, pada hari Senin, 28 September 2020, pukul 15.00 WITA, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan A. Nahong, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 27 September 2020, pukul 16.00 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang dibeli Terdakwa dari sdr. Tanjung (DPO);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Rusni menelpon Terdakwa, dan mengatakan agar Anak sdr. Rusni dibawa narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh sdr. Rusni dan Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Rusni tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang Anak dari sdr. Rusni ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak dari sdr. Rusni juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Rusni tersebut secara cuma-cuma, karena Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Rusni;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian saat ditangkapnya sdr. Rusni berupa 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram, adalah benar barang terlarang yang diperoleh dari Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab: 4050/NNF/X/2020, dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab: 4051/NNF/X/2020, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF).

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 12 (Dua Belas) batang pipet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3212 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,1902 gram;
- 2) 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0903 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0710 gram;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih;
- 4) 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4050/NNF/X/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF, yang diakui oleh Terdakwa diberikan kepada sdr. Rusni **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4051/NNF/X/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF), milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah juga dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmat Effendi dan Saksi Syamsul Rijal yang merupakan anggota Kepolisian, pada hari Senin, 28 September 2020, pukul 15.00 WITA, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan A. Nahong, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu, 27 September 2020, pukul 16.00 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang dibeli Terdakwa dari sdr. Tanjung (DPO);
3. Bahwa kemudian sdr. Rusni menelpon Terdakwa, dan mengatakan agar Anak sdr. Rusni dibawa narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh sdr. Rusni dan Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Rusni tersebut;
4. Bahwa tidak lama kemudian, datang Anak dari sdr. Rusni ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak dari sdr. Rusni juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Rusni tersebut secara cuma-cuma, karena Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Rusni;
6. Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian saat ditangkapnya sdr. Rusni berupa 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram, adalah benar barang terlarang yang diperoleh dari Terdakwa secara cuma-cuma;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



4050/NNF/X/2020, dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab: 4051/NNF/X/2020, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF).

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
9. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira jam 14.00 WITA, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, yang mana kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan ditemukan narkotika jenis sabu didalam rumahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa "atau", sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Minggu, 27 September 2020, pukul 16.00 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang dibeli Terdakwa dari sdr. Tanjung (DPO), kemudian sdr. Rusni menelpon Terdakwa, dan mengatakan agar Anak sdr. Rusni dibawa narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh sdr. Rusni dan Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Rusni tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, datang Anak dari sdr. Rusni ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak dari sdr. Rusni juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Rusni tersebut secara cuma-cuma, karena Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Rusni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Rusni, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk "menyediakan";

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4050/NNF/X/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram diberi nomor barang bukti 9105/2020/NNF, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram diberi nomor barang bukti 9106/2020/NNF, yang diakui oleh Terdakwa diberikan kepada sdr. Rusni **adalah benar mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4051/NNF/X/2020, hari Jumat, 2 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik (diberi nomor barang bukti 6928/2020/NNF), milik Terdakwa Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan residivis sehingga Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba yang ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) batang pipet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3212 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,1902 gram;
2. 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0903 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0710 gram;
3. 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Terhadap barang bukti tersebut diatas, merupakan barang terlarang yang tidak dipergunakan lagi dan barang yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan tindak pidana perkara *a quo*, oleh karena itu barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Ninno Bin H. Ta'nong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 12 (Dua Belas) batang pipet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3212 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,1902 gram;
 - 2) 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0903 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0710 gram;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2021, oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Amir Mahmud, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Amir Mahmud, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)